



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.B/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IIN SUMANDI Bin SUYARDIN;**
2. Tempat lahir : Penogo Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pagar Dewa RT 21 No.75 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Perumahan Kirana RT 018 RW 07 Blok D No.84 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK Tamat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 388/Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pen.Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IIN SUMANDI Bin SUYARDIN, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 5 (lima) lembar print out buku rekening BCA An. ZAMHARI YACOEY, dengan nomor rekening 1670793652 periode Oktober 2018,
 - 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 11 Oktober 2018 dari ZAMHARI YACOEY ke rekening 1030201031963 An. IIN SUMANDI sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar : Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IIN SUMANDI Bin SUYARDIN, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Babatan Km 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seluma, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksi korban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saat itu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Seluma dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa mempunyai proyek pembangunan jalan Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert yang akan dilaksanakan pada bulan November 2018 namun terdakwa tidak mempunyai Dana untuk mengerjakan proyek-proyek itu selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk dapat membantu mendanai proyek-proyek tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kando (saya) saat ini aku sudah positif mendapatkan proyek jalan di Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert, tinggal Kando pilih mau yang mano, dan ini yang proyek di jembatan Sungai Rupert harus segera kita kerjakan karena November 2018 akan dikerjakan dan saya minta secepatnya uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" dan saksi korban mengatakan pada terdakwa " kalau memang betul, nanti segera saya transfer uang tersebut".
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah pertemuan saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa menelfon saksi korban dan minta uang untuk pengurusan proyek yang segera akan dikerjakan setelah mendengar perkataan dan penawaran dari terdakwa, saksi korban merasa tertarik lalu saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dari rekening BCA milik saksi korban ke Rekening Bank Bengkulu milik terdakwa dengan Nomor : 10302001031963 atas nama IIN SUMANDI, sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 21 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Pada tanggal 25 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 3. Pada tanggal 26 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 01 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 5. Pada tanggal 15 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 6. Pada tanggal 11 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 7. Pada tanggal lupa, bulan Oktober 2018, yang diberikan secara tunai oleh saksi Aslaniah kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa kemudian sekira bulan Oktober 2018, saksi korban menanyakan perihal proyek tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa proyek tidak bisa dikerjakan karena waktunya sangat singkat dan akan dikerjakan paling cepat pada bulan Maret atau April tahun 2019 namun saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti dokumen proyek sebagaimana yang terdakwa katakan pada saksi korban.
 - Bahwa sampai saat ini proyek yang dijanjikan terdakwa tidak ada dan saksi korban telah berulang kali meminta uangnya pada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang milik saksi korban, terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa IIN SUMANDI Bin SUYARDIN, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Babatan Km 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Seluma, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang

Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Seluma, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksi korban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saat itu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Seluma dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa mempunyai proyek pembangunan jalan Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert yang akan dilaksanakan pada bulan November 2018 namun terdakwa tidak mempunyai Dana untuk mengerjakan proyek-proyek itu selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk dapat membantu mendanai proyek-proyek tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kando (saya) saat ini aku sudah positif mendapatkan proyek jalan di Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert, tinggal Kando pilih mau yang mano, dan ini yang proyek di jembatan Sungai Rupert harus segera kita kerjakan karena November 2018 akan dikerjakan dan saya minta secepatnya uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" dan saksi korban mengatakan pada terdakwa "kalau memang betul, nanti segera saya transfer uang tersebut".
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah pertemuan saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa menelfon saksi korban dan minta uang untuk pengurusan proyek yang segera akan dikerjakan setelah mendengar perkataan dan penawaran dari terdakwa, saksi korban merasa tertarik lalu saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dari rekening BCA milik saksi korban ke Rekening Bank Bengkulu milik terdakwa dengan Nomor : 10302001031963 atas nama IIN SUMANDI, sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 21 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Pada tanggal 25 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 3. Pada tanggal 26 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 4. Pada tanggal 01 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



5. Pada tanggal 15 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
6. Pada tanggal 11 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
7. Pada tanggal lupa, bulan Oktober 2018, yang diberikan secara tunai oleh saksi Aslaniah kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

sehingga total uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa kemudian sekira bulan Oktober 2018, saksi korban menanyakan perihal proyek tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa proyek tidak bisa dikerjakan karena waktunya sangat singkat dan akan dikerjakan paling cepat pada bulan Maret atau April tahun 2019 namun saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti dokumen proyek sebagaimana yang terdakwa katakan pada saksi korban.
- Bahwa sampai saat ini proyek yang dijanjikan terdakwa tidak ada dan saksi korban telah berulang kali meminta uangnya pada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang milik saksi korban, terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi korban pada saat terdakwa mempergunakan uang tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAMHARI YACOEK Bin (Alm) YACOEK, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa BAP yang dibuat penyidik adalah benar.
 - Bahwa pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Babatan Km 20 Jalan Lintas

Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Kabupaten Seluma saksi menjadi korban dalam perkara tersebut dan pelakunya adalah terdakwa IIN SUMANDI;

- Bahwa cara terdakwa menggerakkan saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai proyek pembangunan jalan Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert yang akan dilaksanakan pada bulan November 2018, namun terdakwa tidak mempunyai Dana untuk mengerjakan proyek-proyek itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk dapat membantu mendanai proyek-proyek tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kando (saya) saat ini aku sudah positif mendapatkan proyek jalan di Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert, tinggal Kando pilih mau yang mano, dan ini yang proyek di jembatan Sungai Rupert harus segera kita kerjakan karena November 2018 akan dikerjakan dan saya minta secepatnya uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" dan saksi korban mengatakan pada terdakwa " kalau memang betul, nanti segera saya transfer uang tersebut" ;
- Bahwa kemudian saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dari rekening BCA milik saksi korban ke Rekening Bank Bengkulu milik terdakwa dengan Nomor : 10302001031963 atas nama IIN SUMANDI, sebagai berikut :
 1. pada tanggal 21 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 26 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. tanggal 01 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. tanggal 11 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal lupa, bulan Oktober 2018, yang diberikan secara tunai oleh saksi Aslaniah kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa proyek tidak bisa dikerjakan karena waktunya sangat singkat dan akan dikerjakan paling cepat pada bulan Maret atau April tahun 2019 namun saat itu terdakwa tidak bisa

Halaman 7 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



menunjukkan bukti dokumen proyek sebagaimana yang terdakwa katakan pada saksi korban;

- Bahwa sampai saat ini proyek yang dijanjikan terdakwa tidak ada dan saksi korban telah berulang kali meminta uangnya namun terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang milik saksi korban, terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ZAIRAL SUPARDI Bin (Alm) KERANI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dari kecil, karena merupakan kakak sepupu saksi, sedangkan dengan terdakwa saksi kenal sejak sekira 4 (empat) tahun yang lalu dan terdakwa sering datang ke rumah saksi korban dan saksi dari tahun 2011 sampai sekarang tinggal di rumah saksi korban di Kelurahan Babatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa pekerjaan terdakwa pada saat perkara ini di proses adalah Anggota Dewan DPRD Seluma dari partai Nasdem;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sekira tanggal 19 September 2018, terdakwa bersama seorang temannya pernah datang ke rumah terdakwa dan yang saksi dengar dari pembicaraan mereka adalah masalah proyek, namun saksi tidak tahu proyek apakah yang dibicarakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama teman terdakwa pada saat mendatangi rumah saksi korban tetapi yang saksi dengar pada saat itu membicarakan masalah proyek, namun yang saksi ingat pada saat itu teman terdakwa tersebut menggunakan baju berwarna putih dengan lengan panjang dan celana hitam dan terdakwa menggunakan baju kemeja berwarna putih hitam dengan celana hitam sedangkan saksi korban menggunakan kemeja kotak berwarna hitam coklat dan saksi juga ada bukti foto pada saat itu, karena saksi yang diminta untuk mengambil foto oleh saksi korban pada saat itu;
- Bahwa terdakwa bersama temannya mendatangi rumah saksi korban sekira tanggal 18 September 2019 sekira jam 09.00 Wib pagi, dengan menggunakan mobil Avanza;

Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengantarkan minuman ke ruang tamu, saksi mendengar pembicaraan pada saat itu antara terdakwa, temannya dan saksi korban sedang membicarakan masalah proyek;
- Bahwa yang berada di rumah saksi korban pada saat adalah terdakwa dan temannya yang datang ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi LENDTRianto, ST Bin ALMAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah ASN di Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kab. Kaur Periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas pekerjaan dan jabatan saksi pada saat saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga tersebut adalah kepada Kepala Dinas Kab. Kaur;
- Bahwa Dinas PUPR Kab. Kaur pada bulan Oktober tahun 2018 tidak ada melaksanakan kegiatan lelang proyek pembangunan jalan di Kab. Kaur dan sebelumnya Dinas PUPR Kab. Kaur tidak ada melakukan proses perencanaan lelang pembangunan jalan di Kab. Kaur;
- Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai Kabid Bina Marga PUPR Kab. Kaur pada tahun 2018, proses perencanaan lelang yang sudah dilaksanakan adalah yang pertama proses perencanaan peningkatan jalan Kasuk Baru di perkantoran Padang Kempas dan pelaksanaan fisiknya pada bulan Juni 2018, yang kedua proses peningkatan jalan Binjai, jalan Desa Suka Raja di lingkungan Desa Sukaraja dan proses pelaksanaan fisiknya pada bulan Mei 2018, ketiga peningkatan jalan Linau di lingkungan Desa Linau dan pelaksanaannya pada bulan Mei 2018, yang keempat jembatan Bungin Tambun dan pelaksanaan fisik pada bulan Mei 2018. Dan untuk bulan Juli sampai Desember 2018;
- Bahwa saksi selaku Kabid Binamarga di Dinas PUPR Kab. Kaur tidak ada melakukan kegiatan lelang untuk pembangunan jalan Kab. Kaur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi NURHIMAT, ST Bin (Alm) H. JUNAIDI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah ASN di PUPR Provinsi Bengkulu dan jabatan saksi sekarang adalah KASI PRESIPASI (Pemeliharaan dan Jalan dan jembatan) sejak bulan September 2018 dan sekaligus sebagai PLH Kabid Binamarga sejak Bulan April 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas pekerjaan dan jabatan saksi pada saat saksi menjabat sebagai KASI PRESIPASI (Pemeliharaan dan Jalan dan jembatan) sejak tanggal September 2018 dan sekaligus sebagai PLH Kabid Bidang Binamarga tersebut adalah kepada Kepala Dinas Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar Dinas PUPR provinsi Bengkulu, pada Bulan Oktober tahun 2018 tidak ada melaksanakan kegiatan lelang proyek pembangunan atau peningkatan jembatan sungai Rupat di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, tidak ada melakukan proses perencanaan lelang pembangunan atau peningkatan Jembatan sungai Rupat Kota Bengkulu, tapi Dinas PUPR Provinsi Bengkulu ada melakukan proses perencanaan pembangunan atau peningkatan jembatan sungai Rupat di tahun 2016, akan tetapi pelaksanaannya tidak terlaksana sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2019, karena tidak ada lagi tersedianya anggaran di pemerintah daerah dan waktu tidak akan terealisasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses awal perencanaan lelang pembangunan Jembatan sungai Rupat tahun 2016 tersebut karena yang mengetahui persis saat itu adalah yang menjabat sebagai Kabid Bimarga Ir. SAFRUDIN FIRMAN sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Tapi saksi mengetahui bahwa tidak ada pelaksanaan proyek Pembangunan jembatan sungai Rupat Kota Bengkulu pada bulan Oktober 2018, karena tidak mungkin dalam jangka waktu 2 (dua) bulan selesai pembangunan jembatan sungai Rupat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pelaksanaan pembangunan jembatan sungai Rupat di Kota Bengkulu pada bulan Oktober 2018, Pihak Dinas PUPR Provinsi Bengkulu ada melaksanakan pembangunan jembatan lain di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 yaitu pembangunan jembatan gantung di Bengkulu Selatan yang dimulainya sekira bulan September 2018 dan selesainya akhir Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Babatan Km 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksi korban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saat itu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Seluma dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa mempunyai proyek pembangunan jalan Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert yang akan dilaksanakan pada bulan November 2018 namun terdakwa tidak mempunyai Dana untuk mengerjakan proyek-proyek itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk dapat membantu mendanai proyek-proyek tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kando (saya) saat ini aku sudah positif mendapatkan proyek jalan di Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert, tinggal Kando pilih mau yang mano, dan ini yang proyek di jembatan Sungai Rupert harus segera kita kerjakan karena November 2018 akan dikerjakan dan saya minta secepatnya uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" dan saksi korban mengatakan pada terdakwa "kalau memang betul, nanti segera saya transfer uang tersebut";
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah pertemuan saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa menelfon saksi korban dan minta uang untuk pengurusan proyek yang segera akan dikerjakan setelah mendengar perkataan dan penawaran dari terdakwa, saksi korban merasa tertarik lalu saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dari rekening BCA milik saksi korban ke Rekening Bank Bengkulu milik terdakwa dengan Nomor : 10302001031963 atas nama IIN SUMANDI;
- Bahwa uang saksi korban ditransfer beberapa kali, sebagai berikut : tanggal 21 September 2018 kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2018 kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 26 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 01 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal lupa, bulan Oktober 2018,

Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan secara tunai oleh saksi Aslaniah kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa sehingga total uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018, saksi korban menanyakan perihal proyek tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa proyek tidak bisa dikerjakan karena waktunya sangat singkat dan akan dikerjakan paling cepat pada bulan Maret atau April tahun 2019 namun saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti dokumen proyek sebagaimana yang terdakwa katakan pada saksi korban;
- Bahwa sampai saat ini proyek yang dijanjikan terdakwa tidak ada dan saksi korban telah berulang kali meminta uangnya pada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang milik saksi korban, terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) lembar print out buku rekening BCA An. ZAMHARI YACOEf, dengan nomor rekening 1670793652 periode Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 11 Oktober 2018 dari ZAMHARI YACOEf ke rekening 1030201031963 An. IIN SUMANDI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara hukum dan dipergunakan untuk proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Babatan Km 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma;
- Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksi korban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saat

Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Seluma dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa mempunyai proyek pembangunan jalan Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert yang akan dilaksanakan pada bulan November 2018 namun terdakwa tidak mempunyai Dana untuk mengerjakan proyek-proyek itu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk dapat membantu mendanai proyek-proyek tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kando (saya) saat ini aku sudah positif mendapatkan proyek jalan di Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert, tinggal Kando pilih mau yang mano, dan ini yang proyek di jembatan Sungai Rupert harus segera kita kerjakan karena November 2018 akan dikerjakan dan saya minta secepatnya uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" dan saksi korban mengatakan pada terdakwa "kalau memang betul, nanti segera saya transfer uang tersebut" ;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah pertemuan saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa menelfon saksi korban dan minta uang untuk pengurusan proyek yang segera akan dikerjakan setelah mendengar perkataan dan penawaran dari terdakwa, saksi korban merasa tertarik lalu saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dari rekening BCA milik saksi korban ke Rekening Bank Bengkulu milik terdakwa dengan Nomor : 10302001031963 atas nama IIN SUMANDI;
- Bahwa uang saksi korban ditransfer beberapa kali, sebagai berikut : tanggal 21 September 2018 kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 25 September 2018 kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 26 September 2018 kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 01 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2018 kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tanggal lupa, bulan Oktober 2018, yang diberikan secara tunai oleh saksi Aslaniah kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sehingga total uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018, saksi korban menanyakan perihal proyek tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa proyek tidak bisa dikerjakan karena waktunya sangat singkat dan akan dikerjakan paling cepat

Halaman 13 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret atau April tahun 2019 namun saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti dokumen proyek sebagaimana yang terdakwa katakan pada saksi korban;

- Bahwa sampai saat ini proyek yang dijanjikan terdakwa tidak ada dan saksi korban telah berulang kali meminta uangnya pada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang milik saksi korban, terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling tepat dan sesuai dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa IIN SUMANDI Bin SUYARDIN dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud sengaja (dengan maksud) adalah "willens en weten". Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. (Masruchin Rub'ai, SH. MS dan Made S. Astuti Djazuli, SH, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 1989, hal. 63);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 378 KUHP yang dimaksud dengan:

- Melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum;
- Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Barang ialah semua benda yang berwujud dan tidak berwujud;
- Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayai kebenaran yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;
- Nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya;

Halaman 15 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai sebuah perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa berikut barang bukti maupun alat bukti dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksi korban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saat itu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Seluma dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa mempunyai proyek pembangunan jalan Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert yang akan dilaksanakan pada bulan November 2018 namun terdakwa tidak mempunyai Dana untuk mengerjakan proyek-proyek itu selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk dapat membantu mendanai proyek-proyek tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kando (saya) saat ini aku sudah positif mendapatkan proyek jalan di Kabupaten Kaur dan proyek jembatan Sungai Rupert, tinggal Kando pilih mau yang *mano*, dan ini yang proyek di jembatan Sungai Rupert harus segera kita kerjakan karena November 2018 akan dikerjakan dan saya minta secepatnya uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" dan saksi korban mengatakan pada terdakwa "kalau memang betul, nanti segera saya transfer uang tersebut" selanjutnya sekira 2 (dua) minggu setelah pertemuan saksi korban dengan terdakwa, kemudian terdakwa menelfon saksi korban dan minta uang untuk pengurusan proyek yang segera akan dikerjakan setelah mendengar perkataan dan penawaran dari terdakwa, saksi korban merasa tertarik lalu saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa melalui M-Banking sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dari rekening BCA milik saksi korban ke Rekening Bank Bengkulu milik terdakwa dengan Nomor : 10302001031963 atas nama IIN SUMANDI dan juga diberikan secara tunai oleh saksi Aslaniah kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga total uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sekira bulan Oktober 2018, saksi korban menanyakan perihal proyek tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa proyek tidak bisa dikerjakan karena waktunya sangat singkat dan akan dikerjakan paling cepat pada bulan Maret atau April tahun 2019, namun sampai saat ini proyek yang dijanjikan terdakwa tidak ada dan saksi korban telah berulang kali meminta uangnya pada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang milik saksi korban, terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban yang ditransfer ke rekening BCA milik saksi korban.

Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata tipu muslihat yang disampaikan terdakwa kepada saksi Zamhari Yacoef hanyalah perkataan bohong untuk mendapatkan uang dari saksi Zamhari Yacoef, dan dari uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kadar kesalahannya, adil dan patut sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 5 (lima) lembar print out buku rekening BCA An. ZAMHARI YACOE, dengan nomor rekening 1670793652 periode Oktober 2018,
- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 11 Oktober 2018 dari ZAMHARI YACOE ke rekening 1030201031963 An. IIN SUMANDI sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dikarenakan untuk kepentingan kelengkapan pembuktian maka statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IIN SUMANDI Bin SUYARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar print out buku rekening BCA An. ZAMHARI YACOE, dengan nomor rekening 1670793652 periode Oktober 2018,
 - 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang BCA tanggal 11 Oktober 2018 dari ZAMHARI YACOE ke rekening 1030201031963 An. IIN SUMANDI sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami Rr. DEWI LESTARI N. S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H.,M.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ROSNANI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh WENHARNOL, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HANIFZAR, S.H.,M.H.,

Rr. DEWI LESTARI N. S.H.,M.H.

2. DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti

ROSNANI

Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bgl